

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
 Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgt

Pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, saya Zainudin, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Michael Marco Roger Rorong, bertempat tinggal di Ds. Belimbing Rt. 01 Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Untuk Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Keberadaanya Atau Tempat Tinggalnya Diwilayah Ri Maupun Luar Negeri, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Tgt tanggal 14 Juni 2023 antara:

Eli Yostina Sebagai Penggugat;
 Lawan

Michael Marco Roger Rorong Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6401-KW-30092015-0001 tertanggal 30 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama DAUD FLINT TIMOTY LAJAM berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan penguasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar perceraian ini didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa Radio Joska 90.1 FM, pada papan pengumuman dan Situs Web Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan.

